

The effect of institutional ownership, independent commissioners, and fiscal loss compensation on tax avoidance in manufacturing companies on the IDX 2017 - 2019

Pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di BEI 2017 - 2019

Muhammad Daniel NA¹⁾, Eksa Ridwansyah²⁾, Arif Makhsun³⁾

^{1,2)} Program Studi Akuntansi Perpajakan, Jurusan Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Negeri Lampung, Bandar Lampung

³⁾ Program Studi Akuntansi Bisnis Digital, Jurusan Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Negeri Lampung
e-mail: eksaridwansyah@polinela.ac.id, mdanieln.a@gmail.com, mas_arif@polinela.ac.id

Abstract

This study aims to determine the effect of institutional ownership, independent commissioners, and fiscal loss compensation. The hypothesis is H1 whether institutional ownership has an effect on tax avoidance, H2 whether independent commissioners have an effect on tax avoidance, H3 whether fiscal loss compensation has an effect on tax avoidance. The population of this study are manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2017-2019. Determination of the sample using the Purposive Sampling method, namely the selection with certain criteria and obtained 44 companies that meet the criteria, so the total number of samples is 123 company reports. The method of data collection is through secondary data documentation obtained from downloading financial reports published by www.idx.co.id. The technique used is using SPSS.V.22 test equipment and multiple linear regression test. The results of this study indicate that institutional ownership has no effect on tax avoidance, independent commissioners have no effect on tax avoidance, fiscal loss compensation has effect on tax avoidance and institutional ownership, independent commissioners, and fiscal loss compensation collectively affect tax avoidance.

Keywords: *institutional ownership, independent commissioners, and fiscal loss compensation.*

Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara yang sedang mengalami proses pembangunan nasional di segala bidang. Pembangunan nasional tersebut dilakukan guna menyejahterakan masyarakat dan dapat bersaing dengan negara lain. Untuk itu Indonesia membutuhkan banyak dana untuk membiayai pembangunan tersebut yang berasal dari pendapatan negara. Lebih rinci lagi, menurut kemenkeu pada tahun 2019 pendapatan negara tersebut terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan

pajak (PNBP), dan hibah. Adapun penerimaan dari sektor penerimaan pajak sebesar Rp1.545,3 triliun atau 86,5% dari target APBN tahun 2019, tumbuh 1,7% dari realisasi penerimaan pajak tahun 2018.

Pajak adalah salah satu unsur terpenting bagi sebuah negara terutama negara berkembang karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan bagi negara. Definisi lain tentang pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, serta tidak

mendapatkan imbalan yang diberikan secara langsung. Hal tersebut sebagaimana telah tertulis dalam undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Dalam pengertian tersebut memberikan pemahaman bahwa pajak memiliki sifat yang memaksa, sehingga dapat menjadi beban tersendiri kepada penanggung atau wajib pajak.

Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan dalam aturan tetapi di sisi lain penghindaran pajak dapat mengurangi penerimaan negara dalam periode tertentu. *Book Tax Gaap* (BTG) digunakan sebagai proksi dari penghindaran pajak dalam penelitian ini. *Book Tax Gaap* merupakan selisih antara laba sebelum pajak (laba komersil) dengan penghasilan kena pajak (laba fiskal) dibagi total asset.

Fenomena penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dilihat dari tingkat *tax ratio* di negara Indonesia. *Tax ratio* merupakan perbandingan antara penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut Sigit Priadi Pramudito, Mantan Direktur Jenderal Pajak, *tax ratio* di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. *Tax ratio* Indonesia pada tahun 2017 adalah 11,5%, di bawah rata-rata dari negara anggota OECD (34,2%) dengan selisih sebesar 22,7 persentase poin, dan juga dibawah rata-rata kawasan Afrika dan LAC (*Latin America and the Caribbean*) (masing-masing sebesar 18,2% dan 22,8%)

Dalam penelitian ini mengukur komisaris independen dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan

saham oleh pemerintah dan institusi lain diluar institusi publik merupakan definisi dari kepemilikan institusional. Semakin baik pengawasan pemerintah dapat dinilai dari semakin tinggi kepemilikan institusional sehingga penghindaran pajak semakin kecil. Institusi (badan) merupakan representasi dari kepemilikan institusional. Menurut Machmud & Djaman (2008) usaha pengawasan dilihat dari tingkat kepemilikan institusional yang tinggi dan lebih besar yang dilakukan oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer.

Guna mencegah terjadinya penghindaran pajak, komisaris independen mempunyai kemampuan untuk bertindak secara independen. Hal tersebut yang mengindikasikan bahwa adanya pengaruh kepemilikan institusional dan komisaris independen sebagai bagian dari *corporate governance* dalam mekanisme penghindaran pajak.

Adapun faktor lain yang menjadi pertimbangan dalam penelitian ini adalah kompensasi kerugian fiskal. Dengan merugi, keringanan pajak perusahaan yang ditawarkan juga tidak dapat dinikmati karena memang tidak ada pajak yang harus dibayar (Lenida, Ayumi. 2020). Kerugian atau keuntungan fiskal didapat dari selisih antara penghasilan dan biaya-biaya yang telah memperhitungkan ketentuan pajak penghasilan. Kompensasi kerugian dalam Pajak Penghasilan diatur dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan

informasi kepada pihak manajemen untuk menggunakan peraturan yang sesuai dan menerapkan tata kelola manajemen yang baik sehingga menghasilkan sebuah keputusan perusahaan.

Kajian Pustaka

Teori Agensi

Konsep *agency theory* sebagai hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent* (Anthony dan Govindarajan, 2009). *Principal* sebagai investor mendelegasikan tanggung jawabnya termasuk pendelegasian otoritas pengambilan keputusan pada *agent* yaitu manajemen untuk melakukan tugas tertentu yang sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati.

Sedangkan menurut definisi asumsi *agency theory* sebagai masing-masing individu adalah *economic rational man* dan kontrak antara *principal* dan *agent* tersebut dibuat berdasarkan angka akuntansi sehingga hal ini menimbulkan konflik kepentingan. *Principal* memiliki motivasi untuk menyejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat sedangkan *agent* termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomis dan psikologisnya. Akibat perbedaan kepentingan dan informasi antara *principal* dan *agent* memacu *agent* untuk memikirkan bagaimana angka

akuntansi yang dihasilkan dapat lebih maksimal.

Menurut Rinaldi dan Cheisviyanny (2015) bahwa teori ini menjelaskan hubungan keagenan yang merupakan hubungan kerja sama antar *principal* (pemilik usaha) dengan *agent* (manajemen usaha), dimana *principal* memberikan wewenang kepada agen untuk mengelola perusahaan dan mengambil keputusan. Teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan peran kepemilikan institusional dengan adanya pemisahan fungsi antara kepemilikan (investor) dan pengendali (manajemen).

Komisaris Independen

Menurut Annisa dan Kurniasih (2012), komisaris independen merupakan seorang yang tidak berafiliasi atau tidak memiliki hubungan khusus dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan dewan komisaris atau direksi serta tidak menjabat sebagai direktur dalam perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemiliki.

Kepemilikan institusional dan komisaris independen sebagai bagian dari *Corporate Governance* (CG) didefinisikan sebagai efektivitas mekanisme yang bertujuan mengurangi konflik keagenan, dengan penekanan khusus pada mekanisme legal yang mencegah dilakukannya ekspropriasi atas pemegang saham minoritas (Johnson dkk, 2000 dalam Darmawati, 2004).

Kompensasi Rugi Fiskal

Kompensasi kerugian pajak penghasilan diatur pada pasal 6 ayat (2) Undang-Undang

pajak penghasilan No. 17 tahun 2000 (Kurniasih dan Sari, 2013). Selain CG, penelitian ini juga ingin mengetahui pengaruh kompensasi rugi fiskal dalam penghindaran pajak.

Kerugian atau keuntungan fiskal adalah selisih antara penghasilan dan biaya-biaya yang memperhitungkan ketentuan pajak penghasilan. Kompensasi rugi fiskal dapat diartikan sebagai proses peralihan kerugian dari satu periode ke periode berikutnya. Ini berarti perusahaan yang rugi tidak akan dibebani pajak, artinya perusahaan yang rugi pada periode sebelumnya dapat meminimalkan beban pajak pada periode berikutnya.

Secara berturut-turut sampai dengan lima tahun kerugian fiskal suatu tahun pajak dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya

Penghindaran Pajak

Meminimalkan pajak merupakan bagian yang sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak merujuk pada proses melakukan rekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak (WP) supaya utang pajak berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan (Suandy, 2008).

Menurut Soemitro (1988) dalam Kurniasih dan Sari (2013), perencanaan pajak (*tax planning*) adalah suatu perencanaan pajak yang dilakukan oleh *tax planner* untuk wajib pajak baik perorangan maupun badan usaha dengan menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pajak secara legal dan terhadap suatu keadaan atau perbuatan yang melanggar atau

bertentangan dengan undang-undang sehingga wajib pajak membayar pajak sering-seringannya atau sama sekali tidak membayar pajak. Sedangkan menurut Chairil Anwar Pohan (2014) *tax planning* yaitu usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien.

Perhitungan operasional variabel untuk mengetahui pengaruh penghindaran pajak dalam penelitian ini menggunakan *Book Tax Gap* atau *Book Tax Deference*. BTG merupakan perbedaan laba berbasis nilai buku dengan laba pajak. Sedangkan Tang dan Firth (2012) menyebutkan sumber BTG ada dua macam yaitu BTG yang berasal dari perbedaan laba akuntansi dan laba pajak (normal BTG) dan BTG yang berasal dari aktivitas manajemen laba dan manajemen pajak (abnormal BTG).

Hipotesis

Rachmithasari (2015) dan Ginting (2016) menguji pengaruh kepemilikan institusional pada penghindaran pajak. Kedua pengujian tersebut menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil yang berbeda dalam pengujian yang dilakukan Annisa dan Kurniasih (2012) yang menyatakan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dari penelitian sebelumnya maka hipotesis yang dapat digunakan yaitu kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari (2015) menunjukkan bahwa komisaris

independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian serupa yang dilakukan sebelumnya oleh Annisa dan Kurniasih (2012) serta Ginting (2016) yang menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sehingga dirumuskan hipotesis penelitian komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengujian oleh Rachmithasari (2015) yang menunjukkan kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan Ginting (2016) yang mengungkapkan kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sehingga hipotesis yang dapat digunakan yaitu kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Metode Penelitian

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur; industri dasar dan kimia, aneka industri serta industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019 berjumlah 181 perusahaan.

Secara umum karakteristik yang digunakan untuk memilih sampel sebagai berikut:

- a. Perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berturut-turut tahun 2017-2019.
- b. Perusahaan sektor manufaktur yang mempublikasikan laporan keuangan

auditan secara berurut-turut di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2017-2019.

- c. Perusahaan sektor manufaktur yang tidak melakukan delisting dan tidak mengalami kerugian selama periode berjalan.

Perusahaan tidak pindah sub sector dan menggunakan mata uang rupiah pada pelaporannya. Dengan menggunakan *purposive sampling*, sampel yang dipilih atas dasar kesesuaian karakteristik dengan kriteria sampel yang ditentukan, perusahaan yang tidak masuk dalam kriteria akan dikeluarkan. Setelah dilakukan penarikan sampel secara criteria dan dikurangi data outlier diperoleh perusahaan yang layak sebanyak 44 perusahaan. Penelitian dilakukan selama periode 2017-2019 sehingga jumlah pengamatan adalah 123 jumlah pengamatan.

Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang secara tidak langsung diberikan kepada pengumpul data yaitu memenuhi kriteria sampel penelitian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.

Penelitian ini menggunakan teknik observasi dokumentasi dengan melihat laporan keuangan seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017-2019 dan telah dipublikasikan oleh perusahaan melalui situs resmi www.idx.co.id. Setelah itu mengakses laporan tahunan dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan.

Operasionalisasi Variabel

Penghindaran Pajak

Model estimasi pengukuran *Tax avoidance* dalam penelitian ini penghindaran pajak diprosikan dengan Book Tax Gaap (BTG) . Book Tax Gaap merupakan selisih antara laba sebelum pajak (laba komersil) dengan penghasilan kena pajak (laba fiskal) dibagi total asset (Bovi, 2005).

$$Book\ Tax\ Gap = \frac{EBT - \text{Penghasilan Kena Pajak}}{\text{Total Asset}}$$

Corporate Governance

CG diukur dengan dua proksi, yakni proksi komposisi komisaris independen (KOMI) dan kepemilikan institusional (KI) Proksi komposisi komisaris independen (KOMI) diukur menggunakan persentase jumlah komisaris independen terhadap jumlah total komisaris dalam susunan dewan komisaris perusahaan sampel tahun amatan (Andriyani, 2008).

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Total Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusi}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

Kompensasi Rugi Fiskal

Kompensasi rugi fiskal dapat diukur menggunakan variabel *dummy*, yang akan diberikan nilai 1 jika terdapat kompensasi rugi fiskal dan 0 jika tidak ada pada awal tahun *t* (Sari dan Martani, 2010).

Hasil Dan Pembahasan

Tabel 1. Statistik deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
Kep.in	123	.050	.898	.522	.233
Kom.in	123	.250	.667	.419	.101
Krf	123	0	1	.14	.347
PP	123	.0004	.213	.042	.041
Valid N	123				

Sumber: Hasil SPSS v.22.0 (data diolah 2021)

Kepemilikan institusional berdasarkan tabel 1 dengan satuan desimal diperoleh dari jumlah saham yang dimiliki institusi dibagi dengan jumlah saham yang beredar kemudian dikalikan 100%, dapat diketahui bahwa dari 44 perusahaan selama 3 tahun pengamatan menghasilkan nilai minimum variabel kepemilikan institusional sebesar 0.0500 dan nilai maksimum sebesar 0.8980.

Dari pengamatan lain menghasilkan nilai minimum variabel komisaris independen sebesar 0.2500 dan nilai maksimum sebesar 0.6667. Nilai minimum kompensasi rugi fiskal sebesar 0 dan nilai maksimum sebesar 1. Hasil tersebut menunjukkan bahwa besar kompensasi rugi fiskal perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel penelitian ini adalah 0 atau 1 dengan keterangan nilai 1 jika terdapat kompensasi rugi fiskal dan 0 jika tidak ada pada awal tahun *t* (Sari dan Martani, 2010).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data

Tabel 2. *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*


Test tidak normal

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	123
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 ^{c,d}

Sumber: Hasil SPSS v.22.0 (data diolah 2021)

Berdasarkan tabel 2 di atas setelah dilakukan transformasi dapat diperoleh hasil yaitu nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,200. Probabilitas Sig. > 0,05, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Selain menggunakan tabel, dapat juga menggunakan grafik histogram dan grafik normal plot untuk melihat residual. Berikut hasil uji normalitas dalam grafik histogram dan grafik normal plot.



Sumber : Hasil SPSS.v.22.0 (Data diolah 2021)

Gambar 1. Histogram



Sumber : Hasil SPSS.v.22.0 (Data diolah 2021)

Gambar 2. Normal P-P Plot

Berdasarkan gambar 1 dan 2 diatas dapat diketahui bahwa tampilan histogram dan grafik P-Plot tidak menceng kanan atau ke kiri dan terlihat menyebar disekitar garis diagonal yang berarti telah memenuhi uji normalitas, Ini artinya data dalam penelitian ini sudah terdistribusi secara normal maka dapat dilanjutkan dengan uji lainnya

Uji Multikolinieritas


Tabel 3. Uji Multikolinieritas

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance value	VIF
SQRTX1_1	.954	1.048
SQRTX2_1	.941	1.063
krf	.908	1.101

Sumber : Hasil SPSS.v.22.0 (Data diolah 2021)

Berdasarkan tabel 3 di atas menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dengan nilai tolerance 0.954 dan nilai VIF 1,048. Komisaris independen dengan nilai tolerance 0.941 dan nilai VIF 1,063. Begitu juga kompensasi rugi fiskal memiliki nilai tolerance 0.908 dan nilai VIF 1,101. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keseluruhan variabel tidak terjadi multikolinieritas karena masing-masing variabel nilai tolerance < 1 dan nilai VIF < 10.

Uji Heterokedastisitas



Sumber : Hasil SPSS.v.22.0 (Data diolah 2021)

Gambar 3. Scatterplot

Tabel 4. Uji Gletser

Coefficients ^a	
Model	Sig
SQRTX1_1	0.144
SQRTX2_1	0.985
Krf	0.005

Sumber : Hasil SPSS.v.22.0 (Data diolah 2021)

Berdasarkan gambar 3 dan tabel 4, terlihat jelas bahwa tidak ada pola tertentu karena titik menyebar tidak beraturan di atas dan dibawah sumbu 0 pada sumbu y. Nilai signifakansi masing-masing variabel independen uji glejser menunjukkan $> 0,05$. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala heteroskesdastisitas atau H_0 diterima H_a ditolak.

Uji Autokorelasi

Tabel 5. Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Durbin Watson
	.273 ^a	.074	.051	1.974

Sumber : Hasil SPSS.v.22.0 (Data diolah 2021)

Berdasarkan hasil uji autokorelasi dengan menggunakan metode *Cochrane-Orcutt (C-O)*, nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,797 nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel *Durbin-Watson d Statistic: Significance Point For dl and du AT 0,05 Level of Significance* dengan

menggunakan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel 123 (n) dan jumlah variabel independen 3 (k=3), maka di tabel *Durbin-Watson* akan didapatkan nilai batas bawah (dl) adalah 1,6153 dan nilai batas atas (du) adalah 1,7374. Nilai DW 1,974. Jika dilihat dari dasar pengambilan keputusan termasuk $du < d < 4-dl$, maka tidak ada autokorelasi negatif maupun positif. Data yang dipergunakan juga tersebar (random). Hal tersebut dinyatakan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi antar variabel independen, sehingga model regresi layak digunakan.

Uji Analisis Data

Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang digunakan. Model yang digunakan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Persamaan regresi penelitian yang diperoleh berdasarkan analisis regresi adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,161 - 0,080X_1 - 0,002X_2 + 0,070X_3 + e$$

Persamaan regresi ini dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Konstanta sebesar 0,161 menyatakan bahwa jika nilai variabel independen dianggap konstan, maka nilai penghindaran pajak adalah 0,161.
- Koefisien regresi untuk kepemilikan institusional yaitu $- 0,080$ artinya jika setiap kenaikan kepemilikan institusional sebesar 1 satuan maka penghindaran pajak

akan berkurang sebesar - 0,080 dengan asumsi variabel lainnya konstan atau nol (0).

- c. Koefisien regresi untuk komisaris independen yaitu - 0,002 artinya jika setiap kenaikan komisaris independen sebesar 1 satuan maka penghindaran pajak akan meningkat sebesar - 0,002 dengan asumsi variabel lainnya konstan atau nol (0).
- d. Koefisien regresi untuk kompensasi rugi fiskal yaitu 0,070 artinya jika setiap kenaikan kompensasi rugi fiskal sebesar 1 satuan maka penghindaran pajak akan meningkat sebesar 0,070 dengan asumsi variabel lainnya konstan atau nol (0).

Koefisien Determinasi (Uji R²)

Tabel 6. Hasil uji r

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Durbin Watson
	.273 ^a	.074	.051	1.974

Sumber : Hasil SPSS.v.22.0 (Data diolah 2021)

Berdasarkan tabel 6, terlihat angka koefisien dari *Adjusted R Square* (R^2) sebesar 0,051 atau 5,1% yang berarti mempunyai korelasi lemah. Hal ini menunjukkan bahwa variabel penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh tiga variabel independen berupa kepemilikan institusional, komisaris independen, dan kompensasi rugi fiskal, sedangkan sisanya sebesar 94,9% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar penelitian.

Uji Statistik t (Uji t)

Tabel 7. Uji t

Variabel	Coefficients ^a	
	t	Sig.
SQRTX1_1	-1.472	.144

SQRTX2_1	-.019	.985
Krf	2.842	.005

Sumber : Hasil SPSS.v.22.0 (Data diolah 2021)

Berdasarkan tabel 7, terlihat hasil uji t dengan nilai signifikansi sebesar 5% sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:

Variabel kepemilikan institusional (X1) tidak berpengaruh pada penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2017-2019. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi SQRTX1_1 atau kepemilikan institusional (X1) sebesar 0,144 > 0,05. Adapun nilai $t_{hitung} -1,472 < t_{tabel} 1,97867$. Maka dapat disimpulkan H_0 diterima dan H_a ditolak.

Variabel komisaris independen (X2) tidak berpengaruh pada penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2017-2019. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi SQRTX2_1 atau komisaris independen (X2) sebesar 0,985 > 0,05. Adapun nilai $t_{hitung} -0,019 < t_{tabel} 1,97867$. Maka dapat disimpulkan H_0 diterima dan H_a ditolak.

Variabel kompensasi rugi fiskal (X3) berpengaruh pada penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2017-2019. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi krf atau kompensasi rugi fiskal (X3) sebesar 0,005 < 0,05. Adapun nilai $t_{hitung} 2,842 > t_{tabel} 1,97867$. Maka dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima.

Hasil Dan Pembahasan

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh institusi atau badan. Menurut Machmud & Djaman

(2008) tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku opportunistik manajer.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Puspitasari (2014), variabel kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil dari penelitian ini tidak dapat dijadikan bukti bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin tinggi pula jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan sehingga penghindaran pajak semakin rendah.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Jati (2014), Annisa dan Kurniasih (2012), dan juga penelitian yang dilakukan Pohan (2009) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak. Pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen membuat keputusan yang dapat memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham institusional sehingga hanya berfokus pada manajemen laba.

Komisaris Independen

Menurut Annisa dan Kurniasih (2012), Komisaris independen merupakan seorang yang tidak berafiliasi atau tidak memiliki hubungan khusus dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan dewan komisaris atau direksi serta tidak menjabat sebagai direktur dalam

perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemiliki.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Annisa dan Kurniasih (2012) serta Ginting (2016) yang menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sari (2015) menunjukkan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Menurut data statistik terkait jumlah dewan komisaris adalah tidak signifikan menunjukkan bahwa banyak sedikitnya jumlah dewan komisaris dalam suatu perusahaan tidak secara signifikan mempengaruhi penurunan aktivitas penghindaran pajak. Dewan komisaris yang berperan sebagai pemegang saham cenderung menginginkan hasil yang lebih besar, dengan kewajiban pajak yang lebih kecil.

Dalam penelitian Sefiana (2010) jumlah dewan komisaris pada perusahaan sampel tidak berpengaruh untuk mengurangi manajemen laba. Hal tersebut memberikan kesempatan bagi manajer untuk melakukan aktivitas manipulasi laba dan nantinya akan menguntungkan perusahaan dalam hal perpajakan. Dalam penelitian lain yang dilakukan Nasution dan Setiawan (2007) memaparkan bahwa kondisi tersebut dapat disebabkan karena sulitnya koordinasi antar anggota dewan tersebut dan hal ini menghambat proses pengawasan yang harusnya menjadi tanggung jawab dewan komisaris.

Menentukan banyak atau sedikitnya jumlah dewan komisaris dalam suatu perusahaan bukanlah menjadi faktor penentu utama dari efektivitas pengawasan terhadap manajemen perusahaan, sehingga dapat ditarik garis merah bahwa efektivitas mekanisme pengendalian aktivitas penghindaran pajak tergantung pada nilai, norma dan kepercayaan yang diterima dalam suatu perusahaan serta peran dewan komisaris dalam aktivitas pengendalian terhadap manajemen.

Kompensasi Rugi Fiskal

Kerugian atau keuntungan fiskal adalah selisih antara penghasilan dan biaya-biaya yang memperhitungkan ketentuan pajak penghasilan. Kompensasi rugi fiskal dapat diartikan sebagai proses peralihan kerugian dari satu periode ke periode berikutnya. Perusahaan yang rugi tidak akan dibebani pajak, artinya perusahaan yang rugi pada periode sebelumnya dapat meminimalkan beban pajak pada periode berikutnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ginting (2016) yang mengungkapkan kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sari (2014) bahwa secara parsial kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Pengujian serupa dilakukan oleh Rachmithasari (2015) yang menunjukkan kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Menurut Gusti Maya sari (2014) perusahaan yang merugi dalam satu periode

akuntansi diberikan keringanan dalam membayar pajaknya. Akibatnya, selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian. Kompensasi rugi fiskal dapat dimanfaatkan oleh pihak manajemen dalam melakukan tindakan penghindaran pajak.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2019 maka peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3. Kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
4. Kepemilikan institusional, komisaris independen, dan kompensasi rugi fiskal secara bersama berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Eka Sefiana. 2010. *Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan Yang Telah Go Public di BEI*. Jurnal Akuntansi. Depok: Universitas Gunadarma.
- Friese, A., S. Link, dan S. Mayer. 2006. *Taxation and Corporate Governance*. Working Paper.

Maharani, I Gusti A. C. dkk. 2014. *Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, dan Karakteristik Eksekutif pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur*. Universitas Udayana: Jurnal Akuntansi.

Pohan, Hotman T. (2009). *Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusi, Rasio Tobin Q, Akrua Pilihan, Tarif Efektif Pajak, Dan Biaya Pajak Ditunda Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Publik*. Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi Dan Keuangan Publik. (4). hal. 113-135.

Tang, T., & Firth, M. 2012. *Earning Persistence and stock market reactions to the different information in Book-Tax Difference: evidence from China*. The International Journal of Accounting, 47, 369-397.

Buku

Anthony, R. N. dan V. Govindarajan. 2009. *Sistem Pengendalian Manajemen Jilid 1*. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, A., Bawono I. R. dan Dara A., 2014, *Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta. pp 810.

Pohan, Chairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis edisi revisi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.

Suandy, Early. 2011. *Perencanaan Pajak edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.

Artikel dalam prosiding

Machmud, Novita dan Chaerul D. Djakman. 2008. *Pengaruh struktur Kepemilikan Terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (CSR Disclosure) Pada Laporan Tahunan Perusahaan*. Studi Empiris pada Perusahaan Publik yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Tahun 2006. Simposium Nasional Akuntansi 11: Pontianak.

Nasution, Marihot dan Doddy Setiawan, 2007. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar.

Skripsi, Tesis, Disertasi

Annisa, N. A dan Kurniasih, Lulus. 2012. *Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Terdaftar di BEI Tahun 2008)*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Fadhilah, R., 2014, *Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009 – 2011)*, Universitas Negeri Padang, Padang.

Ghozali, I., 2016, *Pengaruh Corporate Governance dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating*. STIE Mikroskil: Medan.

Ngadiman dan Christiany Puspitasari. 2014. *Pengaruh leverage, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010- 2012*. Jakarta Barat: Universitas Tarumanegara.

Rinaldi dan Cheisviyanny. 2015. *Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance*. Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Sari, G. M., 2014. *Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2008 – 2012)*. Universitas Negeri Padang, Padang.